

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA BANGSRI

PERATURAN KEPALA DESA BANGSRI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGSRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Bangsri Nomor ... Tahun ... Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN KEPALA DESA BANGSRI TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD)**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kertosono
3. Desa adalah Desa Bangsri
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bangsri

Ditetapkan di Bangsri

pada tanggal 19 Desember 2023

KEPALA DESA BANGSRI



[Handwritten signature]
RUBAI

Diundangkan di Desa Bangsri
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BANGSRI



[Handwritten signature]

TATAG INDAH LARASATI

BERITA DESA BANGSRI TAHUN 2023 NOMOR 3

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perele ke kel mi eks
24	PURWULANTARI	P	3518105202930003	Bangsri	002	004	3	-	-	V	-	
25	CHASAN	L	3518082910820002	Bangsri	001	005	2	-	-	V	-	
26	TAMYES	L	3518082012590001	Bangsri	002	005	1	-	V	-	-	
27	SUHADAK	L	3518080204480001	Bangsri	002	005	1	-	-	-	V	
28	MOCHAMAD CHANIF MUSLIH	L	3518081503810001	Bangsri	002	005	4	-	-	V	-	
29	MOCH. SONIFARISA	L	3518080401860001	Bangsri	001	005	4	-	-	V	-	
30	TANIAH	P	3518084601600002	Bangsri	002	005	2	-	-	-	V	
31	MUNIR	L	3518080710520001	Bangsri	002	006	1	-	-	V	-	
32	MUNIF	L	3518080309550001	Bangsri	002	006	1	-	-	V	-	
33	UNTUNG	L	3518083110520001	Bangsri	002	006	2	-	-	-	V	
34	ZUNI ASROFI	L	3518081505850008	Bangsri	002	006	3	-	-	V	-	
35	NASIKIN	L	3518080504410001	Bangsri	001	006	2	-	-	-	V	



 KEPALA DESA BANGSRI

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA BANGSRI

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 19 Desember 2023

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
1	YUNITA IIN NURSANTI	L	3504045602870001	Bangsri	001	001	6	-	-	V	-	-
2	NUR FARIDATUL CHASANAH	P	3518085906900001	Bangsri	001	001	5	-	-	V	-	-
3	MOH. MUKAYAT	L	3518082311680003	Bangsri	002	001	4	-	-	V	-	-
4	KULIMAH	P	3518084806700009	Bangsri	001	001	1	-	-	-	V	-
5	NIDHA MAULIDATUL ULLA	P	3518086212910002	Bangsri	001	001	4	-	-	V	-	-
6	BAMBANG KRISNA KUMARA	L	3518082005550001	Bangsri	002	001	1	-	-	-	V	-
7	KRISNIARTI DIAH AGUSTINI	P	3518085308760001	Bangsri	002	001	4	-	-	V	-	-
8	ABDUL HASIF	L	3518080405730001	Bangsri	001	002	3	-	-	V	-	-
9	PURWANTO	L	3518082404630001	Bangsri	001	002	2	-	-	V	-	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
10	SITI MUJILAH	P	3518085511670001	Bangsri	002	002	2	-	-	V	-	-
11	KOMARI	L	3518083006620037	Bangsri	002	002	1	-	-	-	V	-
12	SULAMI	P	3518087006440008	Bangsri	002	002	2	-	-	-	V	-
13	AWIANTO	L	3518081309740001	Bangsri	002	002	1	-	V	-	-	-
14	SRI MURNINING ASTUTI	P	3518084109650004	Bangsri	002	002	2	-	V	-	-	-
15	LIA NILAWATI	P	3518084608890006	Bangsri	002	003	6	-	-	V	-	-
16	SITI ROHMAH	P	3518087006600005	Bangsri	002	003	1	-	-	-	-	V
17	MUHIMATUL CHOIRIYAH	P	3518085203770001	Bangsri	001	003	3	-	-	V	-	-
18	IMRO' ATUS SHOLIHAH	P	3518085403860001	Bangsri	001	003	2	-	-	V	-	-
19	PRIYOTO	L	3518081509620001	Bangsri	001	003	2	-	-	V	-	-
20	MARDIYANTO	L	3515131803750008	Bangsri	002	003	2	-	-	V	-	-
21	MAKIN	L	3518083006460002	Bangsri	002	004	3	-	-	-	V	-
22	SITI Umayah	P	3518087006590011	Bangsri	002	004	2	-	-	-	V	-
23	MUHAMMAD ARIFIN	L	3518082202730001	Bangsri	002	004	4	-	-	V	-	-
24	PURWULANTARI	P	3518105202930003	Bangsri	002	004	3	-	-	V	-	-
25	CHASAN	L	3518082910820002	Bangsri	001	005	2	-	-	V	-	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
26	TAMYES	L	3518082012590001	Bangsri	002	005	1	-	V	-	-	-
27	SUHADAK	L	3518080204480001	Bangsri	002	005	1	-	-	-	V	-
28	MOCHAMAD CHANIF MUSLIH	L	3518081503810001	Bangsri	002	005	4	-	-	V	-	-
29	MOCH. SONIFARISA	L	3518080401860001	Bangsri	001	005	4	-	-	V	-	-
30	TANIAH	P	3518084601600002	Bangsri	002	005	2	-	-	-	V	-
31	MUNIR	L	3518080710520001	Bangsri	002	006	1	-	-	V	-	-
32	MUNIF	L	3518080309550001	Bangsri	002	006	1	-	-	V	-	-
33	UNTUNG	L	3518083110520001	Bangsri	002	006	2	-	-	-	V	-
34	ZUNI ASROFI	L	3518081505850008	Bangsri	002	006	3	-	-	V	-	-
35	NASIKIN	L	3518080504410001	Bangsri	001	006	2	-	-	-	V	-

